



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG ALAT ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di daerah dalam kegiatan perdagangan, industri dan kepentingan umum, perlu didukung dengan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang benar dan akurat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyelenggaraan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 8/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Tera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 69/M-DAK/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERA DAN/ATAU TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menyelenggarakan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
7. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam menyelenggarakan Tera dan/atau Tera Ulang, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian pada Organisasi Perangkat Daerah.
9. Laboratorium Kemetrolagian adalah Laboratorium penyelenggara Kemetrolagian UPTD Kemetrolagian pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kemetrolagian pada Organisasi Perangkat Daerah.

11. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
12. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Metrologi Teknik adalah Metrologi yang digunakan industri secara luas untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya pada pengendalian mutu produk, rasionalisasi teknik produksi dan pertukaran industri, ruang lingkupnya ditekankan pada pengukuran dalam pengendalian mutu.
15. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat-alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar tingkat I, II, III atau IV.
18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
19. Menera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Alat-alat perlengkapan adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

22. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat-alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
23. Alat-alat ukur adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.
24. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrologian.
25. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setah UTTP dilakukan pengujian.
26. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
29. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disah pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
30. Tanda Pegawai yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Keadilan;
- c. Keamanan dan keselamatan masyarakat;
- d. Kepastian hukum;
- e. Persaingan sehat.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penggunaan alat-alat UTTP di daerah;
- b. memberi arahan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan alat-alat UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan alat-alat UTTP dalam aktivitas usahanya; dan/atau
- d. terlaksananya penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ALAT-ALAT UTTP

Pasal 4

Subjek alat-alat UTTP adalah setiap pengguna alat-alat UTTP yang melakukan aktivitas usaha di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 5

- (1) Objek alat-alat UTTP adalah setiap jenis peralatan UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ALAT-ALAT UTTP, TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu

Alat-alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 6

Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang adalah alat-alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua

Alat-alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan oleh Dinas atau UPTD sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan tera ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan dan/atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh pegawai yang berhak pada UPTD Kemetrolagian.
- (3) Alat-alat UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda telah diuji.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TEMPAT PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 9

Setiap produsen dan/atau pengguna alat-alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 10

- (1) Tempat pelayanan tera dan tera ulang dapat dilakukan pada:
 - a. kantor dan Instalasi Uji;
 - b. luar Kantor yang bersifat pelayanan keliling; dan
 - c. tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran tera dan/atau tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TANDA TERA

Pasal 11

Setiap alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 12

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

BAB VII

MASA BERLAKU TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 13

- (1) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap alat-alat UTTP yang di tera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi jasa umum.

BAB VIII

RETRIBUSI TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah mengenakan retribusi atas Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan Tera dan atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 15

- (1) Setiap produsen alat-alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat-alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga terhadap:
 - a. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera batal;
 - b. alat-alat UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. alat-alat UTTP yang tanda tera jaminannya rusak.
- (3) Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. alat-alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat-alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat-alat UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - e. alat-alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya; dan
 - f. alat-alat UTTP untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memasang alat-alat ukur, alat-alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (2) Alat-alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai alat-alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 17

Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas atau instansi yang ditugasi untuk melakukan pembinaan Metrologi Legal diwajibkan untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan alat-alat UTTP dalam Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dinas atau instansi yang ditugasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pada instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas atau Instansi yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dan pengawasan penggunaannya berhak melakukan penyegelan dan/atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.
- (4) Penyegelan dan/atau penyitaan oleh PPNS Dinas atau Instansi yang ditunjuk melaksanakan tugas ini dalam waktu terbuka untuk umum antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat.
- (5) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS Dinas atau Instansi yang ditunjuk melakukan penyegelan, penyitaan dan/atau penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka ia masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pengguna alat-alat UTTP yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c dikenakan Sanksi Administratif berupa penyegelan dan/atau penyitaan alat-alat UTTP.
- (2) Semua alat-alat UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera dan/atau m.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTP;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTP;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTP menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengguna alat-alat UTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:
 - a. alat-alat UTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
 - b. alat-alat UTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
 - c. alat-alat UTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggaran.

BAB XV

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Alat-alat UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan/atau tera ulang.
- (2) Alat-alat UTTP yang belum ditera dan/atau tera ulang agar diselenggarakan tera dan/atau tera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27 - 7 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 27 - 7 - 2017 salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.LU,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

SAMSIR

**HENDRI, SH.MM
PEMBINA**

NIP. 19800918 200212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
NOMOR..3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/484/LU/2017

BAB XV

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Alat-alat UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan/atau tera ulang.
- (2) Alat-alat UTTP yang belum ditera dan/atau tera ulang agar diselenggarakan tera dan/atau tera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27 - 7 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 27 - 7 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
NOMOR.3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/484/LU/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Lampung Utara ditujukan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Kabupaten salah satunya adalah urusan di bidang kemetrologian yang kegiatannya mencakup tera dan atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang semula menjadi urusan dan kewenangan Provinsi namun dengan berlakunya UU tersebut maka urusan kemetrologian menjadi urusan/kewenangan pemerintah Kabupaten untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dalam kaitannya dengan pembangunan perekonomian mempunyai peran utama dalam menata kegiatan perekonomian dan perdagangan, baik itu barang maupun jasa. Terutama dalam kaitannya dengan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Oleh karena itu penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan lainnya (UTTP) dengan dasar satuan ukuran dan cara pengukuran yang seragam (sama) yaitu yang sah dan berlaku menurut undang-undang yang telah ditetapkan penting untuk menciptakan iklim perekonomian dan perdagangan yang kondusif dalam setiap transaksi jual beli barang, baik kualitas maupun kuantitas harus selalu terjamin baik berupa jumlah maupun ukurannya, sehingga produsen, penjual atau konsumen barang dagangan tersebut tidak dirugikan, karena penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya tidak benar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perekonomian dan perdagangan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan merupakan asas hukum yang umum dalam hukum. Asas ini menekankan pada pendekatan asas persamaan (*equality*) atau dikatakan juga asas non diskriminasi dan *equity*. Dengan demikian idealnya dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya harus memenuhi rasa keadilan, dan keadilan ini diberlakukan secara proposional terhadap konsumen dan pelaku usaha serta para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Asas keadilan dimaksudkan menjadi dasar pengaturan untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Alat-alat UTTP yang digunakan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini dimaksudkan agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya dalam Rancangan Peraturan Daerah menciptakan suatu kejelasan, ketegasan dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha (perusahaan) maupun konsumen yang akan dilindungi, ditumbuhkan melalui aspek kepastian. Selain itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan Asas Persaingan Sehat (*fairness*) adalah asas yang menjamin bahwa Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan program kegiatannya dilaksanakan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan akan berdampak pada terjadinya persaingan sehat atau mencegah kecurangan. Asas persaingan sehat (*fairness*) adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang bersumber pada nilai Pancasila dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan dan kontrol adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan produk akhir dari perusahaan. Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan atau kontrol didalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan wajib ditera dan dibebaskan dari tera ulang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibubuhi tulisan oleh Dinas terkait sesuai dengan penggunaannya adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pembinaan metrologi legal dan juga bagi pemilik, pemakai, pemegang kuasa UTTP atau konsumen untuk membebaskan UTTP yang wajib ditera ulang.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

kerjasama untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tera/tera ulang alat-alat UTTP dengan daerah tetangga atas inisiatif pemerintah Kabupaten Lampung Utara atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a

Cara lain atau dalam kedudukan lain adalah menggunakan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang berbeda cara pemakaian dari yang seharusnya atau berbeda kedudukannya dalam penggunaannya sehingga mempengaruhi kemampuan alat UTTP dalam menunjuk hasil yang benar dalam pemakaiannya sehingga dapat merugikan pihak pengguna atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (2)

dinas atau instansi terkait dalam menyikapi informasi dan atau pengaduan masyarakat harus menyembunyikan identitas masyarakat yang melaporkan tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR: 95

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 - 7 - 2017

**TENTANG : PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU
TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

**ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG**

NO	JENIS UTTP	RINCIAN UTTP
1	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter): 1) Mekanik; dan 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) Float Level Gauge; 2) Capacitance Level Gauge; 3) Radar Tank Gauging; dan 4) Ultrasonic Tank Gauging. k. Meter Taksi.
2	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Speroidal. b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; dan 6) Tangki Ukur Apung.

6	Timbangan	<p>a. Timbangan Otomatis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; dan 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. <p>b. Timbangan Bukan Otomatis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang Penunjukkannya Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukkannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan. 3) Yang Penunjukkannya Bukan Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentisimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut; dan g) Timbangan Meja Beranger.
7	Anak Timbangan	<p>a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3);</p> <p>b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).</p>
8	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<p>a. Manometer;</p> <p>b. Tensimeter.</p>
9	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air Kadar Air
10	Alat Ukur Cairan Dinamis	<p>a. Meter Bahan Bakar Minyak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; dan 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). <p>b. Meter Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. <p>c. Meter Prover;</p> <p>d. Ultrasonic Liquid Flow Meter.</p>
11	Alat Ukur Gas	<p>a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah: <ol style="list-style-type: none"> a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas Orifice; 4) Meter Gas Vortex; 5) Gas Mass Flow Meter; 6) Magnetic Gas Flow Meter; 7) Hot Wire Gas Flow Meter; dan 8) Ultrasonic Gas Flow Meter. <p>b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;</p> <p>c. Pompa Ukur Elpiji.</p>
12	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	<p>Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)</p> <p>1 Fase</p> <p>3 Fase</p>

13	Perlengkapan UTTP	a. Pemas; b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperature Gravity (ATG); d. Automatic Temperature Compensator (ATC); e. CMOS Temperature Compensator (CTC); f. Plat Orifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Recorder; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Differential Pressure Transmitter; dan n. Temperature Transmitter.
14	Alat Ukur lingkungan Hidup	a. Alat Ukur Limbah Industri; b. Alat Ukur Polusi Udara.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA